



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 03 Februari 2026

Nomor : B/100.3/47/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang  
di  
UNGERAN

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 100.3.2/10021 tanggal 24 Desember 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” angka 5 agar disempurnakan menjadi:
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Pasal 1 angka 8 agar disempurnakan menjadi:
  8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
3. Pasal 4 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
  - (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
    - a. Bab I berisi visi dan misi;
    - b. Bab II berisi ...;
    - c. dst.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

